

Pembuktian Penetapan Tersangka Dalam Persidangan praperadilan

Oleh : Steven Makaruku

Email : smakaruku@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code (KUHP) is very different from Herziene Inlands Reglement (HIR), the Criminal Procedure Code adopts the principle of due process of law, which protects the rights of a suspect. Pretrial is an institution that oversees and can judge whether or not the act of determining the suspect conducted by the investigator is in accordance with the minimum principle of proof and in accordance with Article 183 and Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keyword: Proof, Suspect

A. Pendahuluan

Setelah lahirnya Orde Baru, terbukalah kesempatan yang lapang untuk membangun di segala segi kehidupan. Tidak ketinggalan pula pembangunan di bidang hukum. SPuluhan undang-undang dikeluarkan untuk menggantikan peraturan-perundang-undangan warisan kolonial yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebagaimana Belanda merubah *Inlands Reglement* (IR) ke *Herziene Inlands Reglement* (HIR), Indonesia juga merubah HIR menjadi Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

KUHAP berbeda dengan HIR, dalam KUHAP banyak melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), karena awalnya dirumuskan banyak pendapat HAM yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal KUHAP, seorang tersangka dan terdakwa tidak lagi ditempatkan sebagai suatu objek hukum, namun ditempatkan sebagai suatu subjek hukum yang dilindungi dari kesewenang-wenangan peguasa dalam menjalankan proses peradilan mulai dari tahap penyidikan penyelidikan sampai eksekusi. Salah satu bentuknya adalah praperadilan.

Yahya Harahap mengatakan praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia pasca HIR tidak lagi berlaku. Setiap hal yang baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.²

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

¹ Andi Hamzah, 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi II, Sinar Grafika Jakarta. hal. 60

² Yahya Harahap, 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, edisi II, Sinar Grafika, Jakarta. hal 3-4

- tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpahkan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang (illegal). Akan tetapi, bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum?. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada Praperadilan.³

Pada dasarnya lahirnya KUHAP dilandasi pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*Fair Trial*) dan alasan adanya kepentingan mendesak untuk menggantikan produk hukum acara pidana yang bersifat kolonialistik yang terdapat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).⁴ Dalam pedoman pelaksanaan

³ Ibid 3

⁴ Setiyono, *Kajian Yuridis Mengenai Interperstasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Praktek Peradilan*, www.m2s-ccnsuki.ng.com/html/module/articles. 18 Januari 2017

KUHAP dijelaskan bahwa produk colonial, HIR belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana harusnya dimiliki oleh suatu negara hukum.⁵

B. Pembahasan

Dari konteks di atas dapatlah dikatakan bahwa untuk hukum acara pidana telah ada suatu unifikasi hukum karya anak bangsa Indonesia sendiri pada waktu lahirnya KUHAP, Undang-undang ini sering disebut “Karya Agung”, terlepas dari adagium bahwa Undang-undang (*Law in Book*) tertinggal dengan perkembangan masyarakat (*Law in Action*), kehadiran KUHAP dirasakan memberikan suatu dimensi kepada adanya perlindungan hak-hak asasi manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan umum (*algemene belangen*).⁶

Praperadilan sendiri diatur dalam KUHAP dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, namun ada untuk ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, KUHAP menyebutkan tentang wewenang praperadilan yaitu :

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
3. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi
4. Memeriksa permintaan rehabilitasi
5. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan.

⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam, KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman KUHAP, 2014, Bumi Aksara, Jakarta, hal 205-206.

⁶ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoris dan Praktik*, Alumni, Bandung. hal 36

Wewenang praperadilan kemudian diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dengan memasukkan penetapan tersangka dalam salah satu wewenang praperadilan. Putusan ini kemudian mengalami pandangan pro dan kontra terhadap masalah penetapan tersangka.

Berbeda dengan HIR, KUHAP hadir dengan Lembaga Peradilan yang mengawasi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan prapenuntutan, dalam pertimbangan Mahkamah Kontitusi menyebutkan :

Mahkamah yang menyatakan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti diatas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Dari pertimbangan MK diketahui bahwa Lembaga Praperadilan berwenang mengadili penetapan tersangka karena tujuan awalnya dibentuknya Lembaga Praperadilan untuk melindungi hak-hak dari seorang tersangka dan terdakwa.

Timbul pertanyaan bagaimana cara membuktikan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka dalam proses pembuktian sidang praperadilan yang hanya ada 1 orang hakim yang harus bersidang dan memutuskan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf c, hal ini berarti memakai acara cepat. Seperti yang telah dijelaskan dalam pedahuluan, KUHAP menganut sistem *due process of law*, untuk itu melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.⁷

⁷ Ubwarin. E. (2014), Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2 (1), hal 44-51

Di Amerika sebagai suatu Negara yang menjunjung tinggi *due process of law* seorang tersangka yang ketika ditangkap tidak disebutkan hak-haknya oleh penyidik dapat mengakibatkan tersangka tersebut dibebaskan. Hal ini dikenal dengan istilah *Miranda Warning*.⁸ Dengan akibat dari kesewenangan atau kelalaian dari penyidik dapat mengakibatkan tersangka bebas merupakan suatu konsekuensi yang harus diambil untuk melindungi hak tersangka.⁹

Hak-hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak-hak politik dan sipil seperti kebebasan berbicara dan kebebasan dari penyiksaan hak-hak tertentu meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya seperti hak-hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan tetapi juga hak pembangunan (*the right to development*). Beberapa hak juga berlaku untuk individual (perorangan) seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana ialah bahwa :¹⁰

- a. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya ; dan
- b. Seorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan ;

Yang pertama dikenal dengan asas "*presumption of innocence*" dan yang kedua dikenal dengan asas culpabilitas ("*nulla poena sine culpa*" atau "*no punishment without guilt/fault*"). Jiwa kedua asas tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penentuan kesalahan juga tidak boleh sewenang-wenang. Oleh karena itu untuk seseorang dinyatakan bersalah oleh badan pengadilan, maka setiap orang berhak untuk :

- a. Memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak berpihak (*independent judiciary and fair trial*) ; dan

⁸ Eddy O.S. Hiarij, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, hal 31

⁹ Ubwarin. E. (2015), *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming ATM*, Jurnal Sasi, 21 (2), hal 17-2

¹⁰ Ubwarin. E. (2015), *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)*, Jurnal Sasi, 21 (1), hal 46-66.

- b. Memperoleh bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal profession*)¹¹

Untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang- wenang di dalam menentukan kesalahan seseorang, maka jalannya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas "keterbukaan" untuk umum atau asas "publicitas" ini merupakan asas yang sangat mendasar untuk menjamin atau mengontrol adanya "*fair trial*".

Jadi pada dasarnya setiap orang, dan bahkan masyarakat sendiri, berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka. Dalam hal-hal tertentu demi perlindungan kepentingan hukum tertentu berdasarkan undang-undang, dapat saja diadakan penyimpangan terhadap asas publisitas ini. Namun demikian sifat atau hakikat "keterbukaan" itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Sisi lain dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan" ialah bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal (dikenal dengan "asas personalitas"). Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada si pelaku yang bersalah. Jadi asas personalitas inipun dimaksudkan untuk melindungi hak asasi orang lain yang tidak bersalah. Ini berarti tidak ada "pertanggungjawaban warisan" di dalam hukum pidana.¹²

Jika berbicara tentang tersangka, maka terlebih dahulu berbicara tentang penyidikan, Pasal 1 butir 2 menyebutkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Sedangkan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hal 70

¹² I Gede Yuliartha, 2009, *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Tesis Universitas Diponogoro, Semarang. Hal 50-51

Tersangka diatur dalam Pasal 1 butir 14 menyebutkan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. frasa “bukti permulaan” ini yang menjadi permasalahan dalam praktek pidana, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dalam Pasal 1 butir 21 menyebutkan yang dimaksud dengan Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Padahal dalam KUHAP mengatur tentang minum alat bukti yaitu minimal dua alat bukti.

Batas minimum pembuktian dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. KUHAP mengatur tentang kualifikasi alat bukti dalam Pasal 184 ayat yaitu :¹³

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam pembuktian praperadilan tetap menganut sistem minimum pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti yang ada pada Pasal 184 ayat (1), penyidik harus membuktikan bahwa memang dasar penetapan tersangka yang dilakukan sudah tepat. Timbul pertanyaan apakah semua bukti harus dibawah dalam sidang praperadilan, tentunya tidak, penyidikan masih rahasia, namun seseorang tentunya harus mengetahui kenapa sampai dia layak ditetapkan sebagai seorang tersangka.

C. Penutup

¹³ R Subekti, 2010. *Hukum Pembuktian*, PT Pradya Paramita, Jakarta, hal. 19

Seorang individu yang dihadapkan dengan kekuasaan, haruslah juga ada mekanisme yang dapat mengontrol semua tindakan yang dilakukan orang yang memegang kekuasaan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Penetapan seseorang menjadi tersangka juga harus diawasi jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, seseorang layak menjadi seorang tersangka harus ada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi II, Sinar Grafika Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, (2019), *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta,
- I Gede Yuliartha, (2009), *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Tesis Universitas Diponogoro. Semarang
- R Subekti, (2019). *Hukum Pembuktian*, PT Pradya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2018), *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoris dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2019), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Ubwarin. E. (2015), *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)*, Jurnal Sasi, 21 (1), hal 46-66.
- Ubwarin. E. (2015), *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming ATM*, Jurnal Sasi, 21 (2), hal 17-20
- Ubwarin. E. (2014), *Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2 (1), hal 44-51
- Yahya Harahap, (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi II, Sinar Grafika, Jakarta.